



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Reklame, maka perlu diadakan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian indek lokasi (dinotasikan i), cakupan/ukuran media, sudut pandang, jangka waktu, jenis, jumlah (dinotasikan c), harga

penjualan lokasi reklame dan atau harga penjualan jenis reklame (dinotasikan n);

(3) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis reklame Billboard, Megatron, Papan Nama, Sign Screen, Shop Sign, Neon Sign, Neon Box, dengan harga penjualan lokasi reklame (n) adalah Rp.75.000,-/m2/tahun/obyek;
- b. Untuk jenis reklame spanduk, umbul-umbul, baliho dengan harga penjualan lokasi reklame (n) adalah Rp.500,-/m2/hari/obyek;
- c. Untuk jenis reklame berjalan yaitu mobil, sepeda motor, sepeda/roda tiga dengan harga penjualan jenis reklame (n) adalah Rp.75.000,-/tahun/sudut pandang.

(4) Untuk jenis reklame stiker, leaflet, pamflet, brosur dan sejenisnya dipungut pajak reklame sebesar Rp. 250,- /lembar/minggu

(5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk tabel indeks yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk setiap jenis reklame yang mempromosikan rokok, Pajak dinaikkan sebesar 25 % dari besarnya pajak.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, yaitu:

1. Besarnya pajak reklame dihitung dengan rumus :

$$\text{Pajak Reklame (PR)} = i \times c \times n \times 25\%$$

2. Besarnya pajak reklame untuk produk rokok dihitung dengan rumus :

$$\text{Pajak Reklame (PR)} = (i \times c \times n \times 25\%) + ((i \times c \times n \times 25\%) \times (25\%))$$

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang,
pada tanggal 16 Februari 2009

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang,
pada tanggal 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ADI DARMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 6